

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL**

***LEGAL REVIEW OF THE POSITION OF THE PRESIDENT IN  
A PRESIDENTIAL SYSTEM***



Oleh:

**MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN**  
B011191112

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN**

NIM. B011191112

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM  
SISTEM PRESIDENSIAL**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN**


**B011191112**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 7 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.**  
NIP. 196108281987031003

  
**Fajlurrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 198407132015041003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN**  
**DALAM SISTEM PRESIDENSIAL**

Diajukan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN**

NIM. B011191112


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 07 September 2023

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.**  
NIP. 196108281987031003

Pembimbing Pendamping,



**Fajlurrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 198407132015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nabil Zhafir Baharuddin  
N I M : B011191112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN  
N I M : B011191112  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 07 September 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN

NIM. B011191112

## ABSTRAK

**MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN (B011191112) Dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Presiden Dalam Sistem Presidensial”.** Dibimbing oleh **Andi Pangerang Moenta** sebagai Pembimbing Utama dan **Fajlurrahman** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan hukum jabatan presiden dalam sistem presidensial dan mengetahui perbandingan hukum di berbagai negara terhadap penyerangan kehormatan. atau harkat dan martabat presiden dalam sistem presidensial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta artikel yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga memperoleh deskripsi secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan pengetahuan yang mendalam.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kedudukan presiden dalam sistem presidensial ialah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; (2) Perbandingan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden tidak relevan dalam sistem presidensial.

**Kata Kunci:** harkat dan martabat presiden, presiden, sistem presidensial

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD NABIL ZHAFIR BAHARUDDIN (B011191112)** with the title "Legal Review of the President's Position in the Presidential System". Supervised by **Andi Pangerang Moenta** and **Fajlurrahman**.

*This study aims to determine the legal position of the presidential office in a presidential system and to find out the comparison of laws in various countries against honor attacks or the dignity of the president in a presidential system.*

*This study uses normative legal research methods by applying statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. The legal materials used consist of laws and regulations, books, scientific journals, theses, and articles related to research. The legal materials that have been obtained are then processed and analyzed in order to obtain a systematic and comprehensive description to produce in-depth knowledge.*

*The results of this study are (1) The position of the president in a presidential system is the head of state and head of government as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; (2) Comparison of laws in various countries shows that attacks on the honor or dignity of the president are irrelevant in the presidential system.*

**Keywords:** *presidential dignity, president, presidential system*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pemberi Rahmat lagi Maha Pemberi Nikmat atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Presiden dalam Sistem Presidensial”** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang turut berperan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yakni:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;

- 3) Orang Tua penulis Drs. Baharuddin Solongi, M.Si dan Ir. Helmy Yulianty Kasim serta saudara penulis Muhammad Naufal Fathin Baharuddin, S.H. atas segala doa dan dukungan yang tak henti baik itu secara materil maupun immateril sejak penulis mengeluarkan tangisan pertama hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- 4) Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM. selaku Pembimbing Utama yang meski ditengah kesibukannya beliau selalu bersedia membimbing penulis dengan sabar, dan Fajlurrahman S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyempatkan waktu dan senantiasa sabar dalam membimbing penulis;
- 5) Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si. dan Ahsan Yunus S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini
- 6) Ibunda Dr. Ratnawati Sudirman S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
- 7) Ayahanda Dr. Romi Librayanto S.H., M.H., yang telah penuh kesabaran memberikan berbagai macam petunjuk dalam karir organisatoris dan kompetitor penulis;

- 8) Ibu Eka, Pak Zulfan, Ibu Fenny, Ibu Ariani, Ibu Arini, dan Ibu Hijrah yang telah membuat penulis menganggap Ruang Departemen Hukum Tata Negara sebagai ruang yang nyaman untuk berdiskusi.
- 9) Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 10) Segenap Pegawai dan Staf Akademik yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penulis.
- 11) Ananda Kurnia Anwar, yang tidak pernah absen untuk memberikan dukungan dan cinta kasihnya untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih juga telah menjadi sosok yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa.
- 12) Laode Muhammad Yusuf Soneangka, yang selalu memberikan penulis ruang berdiskusi baik tentang kehidupan maupun seputar skripsi penulis.
- 13) Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan setahun kepengurusan selaku Ketua Umum LeDHaK FH-UH, utamanya Ayu, Muti, Amel, Nori, Dirgan, Alang, Iqbal, Grace, Dea, Sukma, Shyifa, dan Fikran yang kebersamaan penulis melewati setahun kepengurusan dan telah penulis anggap keluarga kedua.

14)Kawan-kawan HTN 2019 yaitu Ivan, Adit, Wawan, Fachri, Awal, Arul, Aldhy, Wahyu, dan Rezky yang kebersamai penulis melewati fase mahasiswa akhir penulis.

15)Semua pihak yang telah membantu penulis dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap agar pembacanya memberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 7 September 2023

Muhammad Nabil Zhafir Baharuddin

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Negara Hukum.....	11
1. Definisi negara hukum.....	11
2. Prinsip negara hukum.....	12
3. Tipe-tipe negara hukum.....	13
B. Perbandingan Hukum.....	21
C. Sistem Presidensial.....	24
1. Definisi sistem presidensial.....	26
2. Prinsip-prinsip sistem presidensial.....	28
3. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial.....	30

4. Presidensialisme dan UUD NRI Tahun 1945 .....	32
D. Jabatan Presiden.....	33
E. Peranan Presiden dalam Sistem Presidensial .....	35
F. Harkat dan Martabat Presiden .....	37
1. Definisi harkat dan martabat presiden .....	38
2. Prinsip harkat dan martabat presiden .....	41
G. Prinsip <i>Primus Inter Pares</i> dalam Lingkup Kepresidenan ....	47
H. Relevansi <i>Primus Inter Pares</i> dalam Sistem Presidensial ....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Tipe Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
E. Analisis Bahan Hukum.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Kedudukan Hukum Presiden dalam Sistem Presidensial .....	57
1. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif.....	57
2. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif.....	59
3. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara .....	62
4. Analisis <i>ius constituendum</i> presiden dalam sistem presidensial.....	78
B. Analisis Perbandingan Hukum di Berbagai Negara terhadap Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dalam Sistem Presidensial.....	80
1. Penerapan <i>primus inter pares di beberapa negara</i> .....	80
2. Analisis penerapan <i>primus inter pares</i> di Indonesia.....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1</b> .....	95
<b>Tabel 2.1</b> .....	96



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsep negara demokrasi sebagai acuan negara yang baik ditunjukkan ketika negara tidak hanya hadir sebagai penjaga malam, melainkan juga hadir dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negaranya. Hal ini mendasari pembentukan pemerintahan demokratis. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan pengelolaan negara kepada figur pemilik mandat tidak terbatas, kemudian menyadari bahwa diperlukan suatu kontrak untuk memastikan bahwa penguasa yang diberikan kewenangan tidak berbuat semena-mena terhadap hak dan kewajiban masyarakat. Demokrasi kemudian menjadi pilihan terbaik sebagai suatu asas dalam sistem politik dan ketatanegaraan dari berbagai pilihan lainnya.<sup>1</sup>

Berangkat dari landasan tersebut, negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menciptakan suatu konsep negara paling demokratis. Salah satu konsep yang lazim dianut di masa kini adalah konsep negara hukum. Para ahli menganggap konsep ini relevan dengan kebutuhan sosial politik masyarakat di era modern. Pada

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2019, *Ilmu Negara*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 196.

perkembangannya, konsep ini dapat dipadukan dengan teori negara trias politica.

Teori negara trias politika oleh Montesquieu adalah teori yang membagi kekuasaan (*separation of power*) menjadi tiga bagian, yakni kekuasaan menjalankan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan membentuk perundang-undangan (legislatif), serta kekuasaan untuk mengadili (yudikatif). Konsep trias politica mengedepankan konsep keseimbangan saling mengontrol atau *check and balances* dalam lingkup pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kekuasaan tidak bertindak melebihi kewenangan yang dimilikinya. Konsep trias politica dianut oleh berbagai negara dengan penyesuaian kondisi pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum di negara masing-masing.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri dikenal tiga bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kekuasaan yudikatif yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Kekuasaan pemerintahan sejatinya berasal dari bahasa Inggris *government* yang memiliki dua pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti luas (*government in broader sense*) dan pemerintahan dalam arti sempit (*government in narrower sense*). Pemerintahan dalam arti luas meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.<sup>3</sup> Berangkat dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia pemerintahan dalam arti sempit dijalankan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia beserta seluruh perangkat pemerintahannya.

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Presiden terikat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Setelah melewati empat amendemen, UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku saat ini mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjabat selama satu periode (5 tahun) dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat ini merupakan hasil perubahan amendemen ketiga setelah sebelumnya dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia kala itu. Sistem pemerintahan Indonesia

---

<sup>3</sup> Sri Soemantri, 2020, *Hukum Tata Negara di Indonesia - Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 173.

saat itu menganut sistem pemerintahan campuran dengan menggabungkan ciri-ciri baik yang ada dalam sistem pemerintahan parlementer maupun ciri-ciri yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>4</sup>

Pasca amendemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, pertanggungjawaban Presiden yang semula dilakukan kepada MPR yang berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden kala itu berubah menjadi pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Pertanggungjawaban Presiden secara langsung kepada rakyat merupakan wujud transisi sistem pemerintahan menjadi sistem presidensial sepenuhnya.

Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat pasca amendemen ketiga kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban politik dapat dilihat ketika Presiden telah menyelesaikan periode pertamanya dan mencalonkan kembali sebagai Presiden pada periode kedua. Apabila yang bersangkutan dipilih kembali sebagai Presiden pada periode kedua, maka pertanggungjawabannya diterima. Dan apabila yang bersangkutan tidak terpilih kembali pada periode kedua, maka pertanggungjawabannya tidak diterima.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 176

Pada perspektif pertanggungjawaban hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>6</sup>

Dalam upaya untuk menjaga marwah jabatan presiden, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Pasal 218 dan Pasal 219 mengatur pidanaan terhadap setiap orang yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika dilihat dari perspektif hukum tata negara, hal ini kemudian menjadi kontroversi karena pengaturan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden yang merupakan delik aduan ini secara tidak langsung memberikan kewenangan baru kepada siapa pun yang memegang jabatan presiden.

Pengaturan yang paling dekat dengan delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden adalah pengaturan mengenai penghinaan presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

bis, dan Pasal 137 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Pasal-pasal tersebut kemudian dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Kedudukan presiden di berbagai negara mengalami berbagai modifikasi, baik dari segi kewenangan maupun dari segi perlindungan hukum. Pembahasan mengenai perlindungan kehormatan atau harkat dan martabat presiden memerlukan pembahasan mendasar mengenai kedudukan presiden dalam sistem presidensial, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dilakukan agar pembahasan lanjutan seperti relevansi privilese presiden untuk dilindungi martabatnya tapi di saat yang sama memegang jabatan publik dapat terjawab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum kedudukan presiden dalam sistem presidensial?

2. Bagaimana perbandingan hukum di berbagai negara terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dalam sistem presidensial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kedudukan hukum jabatan presiden dalam sistem presidensial.
2. Mengetahui perbandingan hukum di berbagai negara terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dalam sistem presidensial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoretis

Secara umum penelitian ini berguna untuk menyumbangkan khazanah pemikiran akademis dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang menyertakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Secara khusus dapat menjadi rujukan pembaharuan dan

pembentukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan konsep negara demokratis.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah, utamanya lembaga kepresidenan serta instansi terkait dalam menindaklanjuti adanya pengaturan mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden serta komparasi dari berbagai negara.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh penulis tidak mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan mengandung kebaruan tersendiri, mengingat penelitian ini dibuat setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa aspek-aspek penelitian yang juga menjadi aspek-aspek dari penelitian sebelumnya.

1. Tiffani Rimandita, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Judul artikel ilmiah: “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial”.<sup>7</sup> Persamaan artikel ilmiah ini

---

<sup>7</sup> Tiffani Rimandita, 2022, *Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jurnal Supremasi, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar.



dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait kewenangan presiden dalam sistem presidensial serta korelasinya dengan perlindungan presiden. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis turut memasukkan perbandingan hukum yang secara komprehensif membahas kepala negara dan/atau kepala pemerintahan negara lain, baik negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.

2. Zaenal Arifin, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Judul skripsi: “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP.”<sup>8</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengaturan hukum terkait penghinaan presiden. Adapun perbedaannya ialah skripsi tersebut membahas penghinaan presiden dari perspektif hukum pidana yang mendalami norma hukum pidana terkait penghinaan. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis ialah membedah jabatan presiden beserta kekuasaan yang dimiliki dan menjabarkan sejauh mana kekuasaan presiden

---

<sup>8</sup> Zaenal Arifin, 2021, *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

sebagai sebuah jabatan dapat diberikan dalam kaitannya sebagai objek kajian hukum tata negara.

3. Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang. Judul artikel ilmiah: "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP." Artikel ini memiliki beberapa persamaan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pertama, artikel ilmiah ini sama-sama didasari oleh isu hukum mengenai RKUHP yang kini disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedua, artikel ilmiah ini juga membahas secara khusus mengenai kebijakan pidana terhadap martabat presiden dan/atau wakil presiden. Adapun perbedaan dengan topik penelitian yang akan dilakukan adalah artikel tersebut membahas dari perspektif hukum pidana, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan perspektif hukum tata negara secara umum dan jabatan presiden secara khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Negara Hukum

Adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia membuat negara didirikan. Masing-masing manusia pada hakikatnya memiliki banyak kebutuhan, tapi di saat yang sama mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara individual ini kemudian menjadi landasan pembentukan suatu negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.<sup>9</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah sebuah konsep pemerintahan negara berdasar pada hukum, yang pada era modern dikenal dengan istilah negara hukum. Negara hukum adalah sebuah konsepsi yang telah berjalan cukup panjang. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.<sup>10</sup> Sementara menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>11</sup>

#### 1. Definisi negara hukum

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 54.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>11</sup> *Ibid*.

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, *recht* artinya hukum dan *staat* ialah negara.<sup>12</sup> Istilah ini merujuk pada negara yang menggunakan instrumen hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Franz Magnis Suseno<sup>13</sup> mengemukakan empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.

Konsep negara hukum dalam perkembangannya terbagi menjadi dua, yaitu negara hukum formal (*rechtsstaat*) dan negara hukum materiel (*the rule of law*). Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sementara konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.<sup>14</sup>

## 2. Prinsip negara hukum

Franz Magnis Suseno mengemukakan empat ciri negara hukum yaitu:

---

<sup>12</sup> Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 30.

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 295-298.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 72.

- a. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.
- c. Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia.
- d. Menurut pembagian kekuasaan.<sup>15</sup>

Sementara A.V. Dicey dalam bukunya *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution* menjelaskan bahwa unsur-unsur negara hukum adalah:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau terbukti melanggar aturan hukum yang ada.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>16</sup>

### **3. Tipe-tipe negara hukum**

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum menyesuaikan diri menjadi berbagai macam bentuk, di antaranya

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 95.

<sup>16</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 23.

negara hukum formal, negara hukum materiel, serta negara hukum Pancasila.

#### **a. Negara hukum formal**

Negara hukum formal (*rechtstaat*) ialah negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, sehingga segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, serta harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal menempatkan keabsahan suatu tindakan pemerintahan melalui suatu peraturan yang sah berupa undang-undang.

Di sisi lain, keabsahan tindakan pemerintah melalui undang-undang tidak menutup kemungkinan menciptakan transisi suatu negara menjadi negara totaliter, selama totaliterisme tersebut dilegitimasi melalui undang-undang yang prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut F.J. Stahl, terdapat beberapa unsur-unsur utama negara hukum formal, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.

---

<sup>17</sup> Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., hlm. 30.

- 2) Penyelenggaraan negara berdasarkan *trias politica* (pemisahan kekuasaan).
- 3) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.
- 4) Adanya peradilan administrasi.

#### **b. Negara hukum materiel**

Dalam perkembangannya konsep negara hukum formal mendapat kritik pedas di negeri Belanda. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak bisa hanya diatur secara formal dengan asas legalitas. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hukum mengarah pada pengembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum formal, yaitu negara hukum materiel.<sup>18</sup> Dalam negara hukum materiel, tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.<sup>19</sup>

Negara hukum materiel memungkinkan adanya delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>19</sup> Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 54.

pelaksanaan, dan adanya *freies ermessen* atau kebebasan bertindak yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup> Hal ini merupakan bentuk eskalasi ketertiban dari sekadar menjaga ketertiban yang ada, ditambah menjadi menertibkan ketertiban yang adil.

Pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah adalah dalam rangka menyelenggarakan negara kesejahteraan atau *wohlfahrtstaats*. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara hadir tidak hanya untuk menertibkan masyarakat, melainkan sebagai komponen pendukung demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*) menjadi pemerintahan berdasar atas hukum (*rechtmatigheid van het bestuur*) atau yang dikenal sebagai *the rule of law*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bernegara di kemudian hari juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dari asas legalitas yang lebih longgar lagi

---

<sup>20</sup> Azhary, *Op.cit*, hlm. 51.



menjadi *doelmatigheid van het bestuur* yang mengedepankan kemanfaatan.<sup>21</sup>

### c. Negara hukum Pancasila

Dalam konteks negara Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebelum konstitusi menambahkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum di Pasal 1 ayat (3), di bagian Penjelasan UUD 1945 sempat termaktub prinsip yang berbunyi: “*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).*”

Penghilangan istilah *rechtsstaat* yang digantikan dengan istilah “negara hukum” pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.<sup>22</sup> Gabungan segi-segi baik inilah yang oleh beberapa pakar hukum dikenal sebagai negara hukum Pancasila.

---

<sup>21</sup> Padmo Wahjono, *Op.cit*, hlm. 151.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Konsitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 95-96.

Terkait konsep negara hukum Pancasila, menurut Jimly Asshiddiqie<sup>23</sup>, terdapat dua belas prinsip pokok negara hukum yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum modern, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas legalitas (*due process of law*), bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan kekuasaan, dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-organ eksekutif independen, di mana lembaga, badan, atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan

---

<sup>23</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit*, hlm. 223-231.

eksekutif, tetapi berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ ini agar fungsinya tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak, yakni tidak diperkenan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.
7. Adanya peradilan tata usaha negara (*administrative court*), agar terbuka kesempatan warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat tata usaha negara.
8. Peradilan tata negara (*constitutional court*), yang penting dalam upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.

9. Perlindungan hak asasi manusia, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.
10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtstaat*), sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*), sehingga pembangunan Negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekadar *rule-driven*, melainkan tetap *mission driven*, tetapi *mission driven* yang tetap didasarkan atas aturan.
12. Transparansi dan kontrol sosial, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

## B. Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum secara universal juga dikenal di berbagai negara. Dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.<sup>24</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.<sup>25</sup> Dapat dikatakan terjadi studi perbandingan hukum apabila bahan-bahan yang dikumpulkan dari hukum asing itu mengarah pada keinginan tertentu antara lain seperti:<sup>26</sup>

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
4. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.

---

<sup>24</sup> Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 330.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 331.

5. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
6. Salah satu segi yang penting dari studi perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.

Menurut Sunaryati Hartono, membandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis. Untuk kebutuhan ilmiah, dengan membandingkan berbagai sistem hukum, maka akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan. Adapun untuk kebutuhan praktis, salah satu tujuannya ialah membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-seluasnya.<sup>27</sup>

Dalam perkembangannya, perbandingan hukum telah menyentuh berbagai bidang hukum, salah satunya hukum tata negara. Ilmu perbandingan hukum yang mengambil topik bahasan hukum tata negara lazim disebut sebagai ilmu perbandingan hukum tata negara. Sri Soemantri mengemukakan bahwa ilmu perbandingan hukum tata negara ialah suatu ilmu pengetahuan yang dengan mempergunakan

---

<sup>27</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Op.cit*, hlm. 19.

hasil-hasil ilmu negara umum mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan itu secara metodis dan sistematis kemudian menganalisisnya.<sup>28</sup>

Kemunculan ilmu perbandingan hukum tata negara disebabkan oleh adanya perbedaan dan persamaan berkaitan dengan negara berupa syarat atau faktor baik yang bersifat umum maupun khusus. Syarat atau faktor yang bersifat umum terdapat pada semua negara, sedangkan syarat atau faktor yang bersifat khusus terdapat pada beberapa negara dan mungkin hanya terdapat pada satu negara saja.<sup>29</sup>

Khusus pada penelitian ini, penulis akan membahas terkait jabatan Presiden Republik Indonesia, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Perbandingan hukum yang akan dilakukan adalah melihat bagaimana jabatan presiden atau yang sederajat digunakan di negara lain, serta bagaimana pranata hukum bekerja dengan memaknai jabatan itu sendiri dalam kaitannya untuk mewujudkan negara demokrasi modern.

Perbandingan hukum tata negara yang dilakukan oleh penulis akan turut mengedepankan asas legalitas. Asas legalitas dapat dimaknai bahwa dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memberikan beban atau kewajiban kepada warga masyarakat, haruslah

---

<sup>28</sup> Sri Soemantri, 1971, *Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 8-9.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 10.

dilandasi dengan suatu dasar kekuasaan yang sah sehingga tindakan atau perbuatannya tersebut dianggap sah.

Jika dikaitkan dengan wewenang pemerintahan, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.<sup>30</sup> Dalam penelitian penulis, asas legalitas akan digunakan untuk melihat sejauh mana keabsahan suatu wewenang yang diberikan kepada jabatan publik untuk menjalankan pemerintahan ditentukan oleh sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur hal demikian.

Selain asas legalitas, penulis juga akan membahas aspek filosofis untuk membuktikan kausalitas pengaturan kewenangan presiden. Aspek filosofis ini juga mencakup pengaruh sosial budaya serta sistem pemerintahan yang dianut untuk melihat korelasi tersebut terhadap perlindungan kepala negara baik di Indonesia maupun di negara lain.

### **C. Sistem Presidensial**

Negara sebagai organisasi jabatan tentu memerlukan suatu sistem pemerintahan untuk menjalankan jabatan-jabatan tersebut. Dalam perkembangannya terutama berkaitan dengan hubungan antara

---

<sup>30</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 71.



legislatif dan eksekutif, terdapat setidaknya tiga macam sistem pemerintahan yang dikenal, yaitu:

1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
2. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer.
3. Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja, atau referendum.<sup>31</sup>

Jika dimasukkan konsep demokrasi pada ketiga sistem pemerintahan tersebut, maka didapatkan konsep demokrasi modern sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensial.
2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling memengaruhi, atau sistem parlementer.
3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara

---

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 252.

<sup>32</sup> Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 241.

langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja.

Dapat dilihat kesamaan dari ketiga penerapan demokrasi tersebut bahwa terdapat badan perwakilan rakyat sebagai wujud penerapan demokrasi. Khusus pada sistem presidensial, terdapat pemisahan yang tegas antara tiap-tiap fungsi kekuasaan. Perselisihan antara badan eksekutif dan badan legislatif akan diputus oleh badan yudikatif. Kehadiran tiga badan ini dalam sistem presidensial juga adalah bentuk implementasi dari trias politika.

### **1. Definisi sistem presidensial**

Sistem presidensial adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang mempunyai jabatan sebagai kepala negara dan sebagai kepala eksekutif.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya terdapat berbagai variasi dalam penerapan sistem presidensial, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan yaitu pemisahan kekuasaan yang tegas.

Sistem presidensial dapat diartikan sebagai pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh suatu badan atau organ yang dalam menjalankan tugas

---

<sup>33</sup> Sri Soemantri, 2020, *Hukum Tata Negara di Indonesia - Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 176.

eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat.

Jadi, kedudukan badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat.<sup>34</sup> Ada berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem presidensial. Alan R. Ball menamai sistem presidensial sebagai *the presidential type of government*. Sementara C.F. Strong menggunakan istilah *the non parliamentary* atau *fixed executive system*.<sup>35</sup>

Sistem presidensial seringkali dikaitkan sebagai alternatif dari sistem parlementer yang juga lazim digunakan di berbagai negara. Sistem presidensial berkiblat pada sistem pemerintahan negara Amerika Serikat, sedangkan sistem parlementer berkiblat pada sistem pemerintahan negara Inggris.

Terdapat kesulitan untuk membuat sebuah dikotomi antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Hal ini dikarenakan banyaknya penerapan sistem presidensial yang juga memiliki kecenderungan ke arah sistem parlementer sehingga biasa disebut *hybrid system*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>35</sup> Sri Soemantri, 1976, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Bandung: Tarsito, hlm. 47.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98

Jika dilihat dari perspektif pemisahan kekuasaan (secara horizontal), negara-negara yang menganut sistem presidensial akan terkesan homogen. Namun jika melihat sistem presidensial dari perspektif kewenangan eksekutif (secara vertikal) maka akan didapati berbagai variasi sistem presidensial.

Salah satu contohnya adalah negara Prancis. Di negara Prancis terdapat perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi kepala negaranya adalah presiden yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung sebagaimana sistem presidensial. Penyesuaian seperti ini terjadi karena baik sistem pemerintahan maupun sistem parlementer memiliki kelemahan-kelemahan di samping kelebihan bawaan yang dimilikinya masing-masing.<sup>37</sup>

## **2. Prinsip-prinsip sistem presidensial**

Salah satu negara yang dijadikan kiblat sistem presidensial adalah Amerika Serikat. Beberapa ciri sistem presidensial di Amerika Serikat ialah:<sup>38</sup>

- a. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 254.

- b. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi.
- c. Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif.
- d. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan yang biasanya jarang terjadi.
- e. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru.
- f. Biasanya presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu tertentu.

Ciri di atas kurang lebih berkesesuaian dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, di mana sistem presidensial dapat dikatakan demikian apabila:<sup>39</sup>

- a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan.
- b. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
- c. Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen.

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 323.

- d. Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi.

Scott Mainwaring melengkapi ciri-ciri sistem presidensial di atas dengan versinya yaitu:<sup>40</sup>

- a. Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- b. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat.
- c. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.

### **3. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial**

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem presidensial memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem presidensial, ialah *pertama*, adanya stabilitas badan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya. Sistem ini tentu berbeda dibandingkan sistem parlementer yang stabilitasnya ditentukan oleh dukungan parlemen.

---

<sup>40</sup> Maswadi Rauf, *et al.*, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28-48.

*Kedua*, adanya pemilihan kepala pemerintahan langsung oleh rakyat dianggap lebih demokratis dibanding pemilihan tidak langsung. Hal ini penting mengingat kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. *Ketiga*, adanya pemisahan yang tegas antar kekuasaan satu dan yang lainnya sehingga tercipta perlindungan bagi masyarakat dari terbentuknya tirani pemerintahan.<sup>41</sup>

Di samping adanya kelebihan, tentu sistem presidensial memiliki kekurangan. *Pertama*, adanya potensi konflik antara eksekutif dan legislatif yang bisa menciptakan kebuntuan dalam berjalannya pemerintahan. Potensi konflik ini merupakan implikasi dari pemisahan yang tegas antara dua lembaga tersebut.

*Kedua*, adanya kekakuan pada masa jabatan. Hal ini tentu mengganggu fleksibilitas berjalannya pemerintahan dan keleluasaan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang terbatas secara periodik. *Ketiga*, presiden terpilih serta partai pemenang akan sulit untuk meredam konflik pasca pemilu. Karena merangkul oposisi adalah suatu langkah yang sulit pasca kekecewaan kalah

---

<sup>41</sup> Arend Lijphart (Penyadur), 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.14-17.

pemilu dan bisa menimbulkan masalah baru yang memecah belah dan mempersulit jalannya pemerintahan.<sup>42</sup>

#### 4. Presidensialisme dan UUD NRI Tahun 1945

Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan adalah sistem *quasi-presidential* (semi presidensial) karena ciri presidensialnya tetap lebih menonjol, meskipun terdapat pula ciri parlementer.<sup>43</sup> Pasca amendemen menjadi UUD NRI Tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia sepenuhnya menganut sistem presidensial.

Transisi menjadi sistem presidensial sepenuhnya masih menyisakan beberapa persoalan di Indonesia. *Pertama*, adanya perpaduan sistem multipartai dengan sistem presidensial. Akibatnya, pemerintah sulit menyatukan aspirasi partai politik.

*Kedua*, terjadinya koalisi dalam sistem presidensial. Akibatnya, pembentukan kabinet pemerintahan yang semestinya menjadi wilayah prerogatif presiden tergerus oleh intervensi politik dari partai berkepentingan. *Ketiga*, reduksi kekuasaan presiden pasca amendemen. Presiden berposisi

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 255-257.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 324.



lemah dengan kewenangan yang dimilikinya pasca amendemen.<sup>44</sup>

#### **D. Jabatan Presiden**

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan menempatkan hadirnya pemerintah pusat yang menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, pemerintah pusat dalam menjalankan aktivitasnya diawasi dan dibatasi oleh undang-undang.<sup>45</sup>

Di Indonesia sendiri, bentuk pengejawantahan pemerintah pusat dapat diartikan sebagai kekuasaan eksekutif yang dipimpin langsung oleh satu orang presiden didampingi oleh satu wakil presiden. Hal ini telah berkesesuaian dengan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Dalam bahasa Indonesia, terdapat dua arti dalam penggunaan kata “presiden”, pertama ialah lingkungan jabatan (*ambt*) dan yang kedua ialah pejabat (*ambtsdrager*) dalam negara yang berbentuk

---

<sup>44</sup> M. Yasin al-Arif, 2015, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 22 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 253.

<sup>45</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 233.

pemerintahan republik. Pengertian ini akan jauh lebih sederhana apabila menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris yang menggunakan istilah “*presidency*” untuk lingkungan jabatan dan “*president*” untuk pejabat.<sup>46</sup> Untuk selanjutnya akan digunakan istilah “presiden” yang menunjukkan jabatan dan “lembaga kepresidenan” yang menunjukkan lingkungan jabatan.

Jika ditarik dari perspektif hukum publik, negara sejatinya ialah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan, termasuk jabatan presiden di dalamnya. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan.<sup>47</sup>

Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun di antara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian yaitu selaku pribadi dan

---

<sup>46</sup> Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, hlm. 1.

<sup>47</sup> E. Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, Jakarta, hlm.202.

selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian juga tunduk pada hukum keperdataan, khusus dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi (*privepersoon*). Dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah.<sup>48</sup> Dengan demikian, kedudukan hukum presiden berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari jabatan pemerintahan.<sup>49</sup>

#### **E. Peranan Presiden dalam Sistem Presidensial**

Pasca amendemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, semakin kokohnya sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberi dampak besar pada kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemisahan yang tegas dengan legislatif menjadi salah satu bentuk penguatan perbaikan fungsi presiden sebagai tokoh utama berjalannya fungsi eksekutif. Bentuk perbaikan tersebut semata-mata demi menciptakan sistem presidensial yang efektif dalam menjalankan pemerintahan.

Efektivitas sistem presidensial dapat dilihat dengan dua dimensi. Pertama adalah efektivitas sistem (institusional), bahwa relasi antar pihak-pihak terlibat dan institusi presidensialisme berjalan sesuai aturan.

---

<sup>48</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 79.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Kedua, efektivitas personalitas presiden (non institusional), menyangkut kemampuan dan karakter personal presiden dalam menerapkan presidensialisme sesuai rumusan konstitusi.<sup>50</sup>

Lebih lanjut efektivitas tersebut dapat dirincikan ke dalam beberapa indikator, yaitu:<sup>51</sup>

1. Pembentukan kabinet dan pola relasi presiden-partai politik. Hal ini terkait bagaimana partai politik tidak bisa mengintervensi kebijakan presiden dalam pembentukan kabinet.
2. Konfigurasi parlemen dan pola ikatan koalisi, termasuk bagaimana koalisi menguasai mayoritas kursi di parlemen.
3. Hubungan presiden dan parlemen, yang dibangun dengan struktur konstitusi dan desain institusi politik yang sama-sama kuat dan setara.
4. *Impeachment* presiden, mencakup mekanisme pemakzulan secara jelas.
5. Hak prerogatif presiden terkait pembentukan kabinet.
6. Komposisi kabinet, di mana secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional.
7. Loyalitas menteri kepada presiden, termasuk menteri dari unsur partai politik.

---

<sup>50</sup> Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 238-240.

8. Hubungan presiden dan wakil presiden yang secara jelas koridor fungsi dan wewenangnya diatur di konstitusi atau undang-undang.

#### **F. Harkat dan Martabat Presiden**

Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 218 ayat (1) berbunyi:

*“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”* Pasal 218 ayat (2) berbunyi *“Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”*

Pasal 219 berbunyi:

*“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*

Pasal 220 ayat (1) berbunyi:

*“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.”* Pasal 220 ayat (2) berbunyi *“Pengaduan sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.”*

## **1. Definisi harkat dan martabat presiden**

Pembahasan mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden perlu didudukkan pada hal yang lebih mendasar yaitu apa sebenarnya harkat dan martabat, serta bagaimana harkat dan martabat bisa dilekatkan pada presiden. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harkat memiliki dua artian: (1) derajat (kemuliaan dan sebagainya); taraf; mutu; nilai; harga, dan (2) tenaga; kekuatan; gerak(an).<sup>52</sup> Adapun martabat menurut KBBI diartikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan; harga diri.<sup>53</sup>

Jika dilekatkan dalam konteks presiden, harkat dan martabat diposisikan sebagai suatu bentuk nama baik atau harga diri presiden di muka umum (*in public*). Jadi yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden” ialah penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden di muka umum (*in public*), termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harkat>, diakses pada Kamis, 20 April 2023.

<sup>53</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/martabat>, diakses pada Kamis, 20 April 2023.

<sup>54</sup> Zico Junius Fernando, *Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 11 Nomor 1, hlm. 140.

Dalam penjelasan Pasal 219 UU KUHP ayat (1), diperjelas bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Dilanjutkan penjelasan ayat (2), disebut bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan/atau wakil presiden.

Tercantum pula di bagian penjelasan bahwa dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan/atau wakil presiden. Terhadap kritik ini disampaikan bahwa pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Secara historis, terdapat satu delik di masa lampau yang memiliki kemiripan dengan delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden, yaitu delik penghinaan presiden. Pengaturan mengenai delik penghinaan presiden di masa

lampau diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137

KUHP Lama.<sup>55</sup> Pasal 134 KUHP Lama berbunyi:

*“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Pasal 136 bis KUHP Lama berbunyi:

*“Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.”*

Pasal 137 ayat (1) KUHP Lama berbunyi:

*“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”*

Pasal 137 ayat (2) KUHP Lama berbunyi:

*“Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”*

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, juga dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama).



Pasal-pasal tersebut kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada tahun 2006 dan diputus bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) melalui Putusan MKRI Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

## **2. Prinsip harkat dan martabat presiden**

Meskipun Putusan MKRI Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa delik penghinaan presiden inkonstitusional, terdapat beberapa pendapat berbeda (*dissenting opinions*) diberikan oleh hakim konstitusi lainnya yang berkaitan dengan prinsip harkat dan martabat presiden.

Hakim konstitusi H.A.S Natabaya dan H. Achmad Roestandi berpendapat bahwa dalam kaitannya sebagai kepala negara, segala kehormatan (*honours*) dan hak istimewa (*privileges*) yang diberikan oleh negara asing kepada presiden disebabkan karena kedudukannya sebagai Kepala Negara (*Head of State*) yang didapat dari fakta bahwa martabat (*dignity*) seorang Kepala Negara diakui oleh masyarakat internasional dan hukum internasional.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-UV/2006, hlm. 70.

Seorang presiden itu merupakan simbol dari kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/kebesaran (*the symbol of sovereignty, continuity and grandeur*) dari seorang kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Konsekuensi logis dari fungsi di atas maka kedudukan seorang presiden yang menjadi tokoh sentral dalam suatu negara yang mengakibatkan cara pemilihan dan pemberhentian (*impeachment*) presiden diatur secara khusus dalam konstitusi, dibedakan cara pengangkatan dan pemberhentian dengan para pejabat negara lainnya. Bahwa seorang presiden itu adalah hasil dari distilasi (*distillation*) rakyat Indonesia sehingga presiden itu merupakan penjelmaan pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (*the personal embodiment and representative of people dignity and majesty*).<sup>57</sup>

Kendati demikian, mayoritas hakim konstitusi bersepakat memutus pasal-pasal terkait delik penghinaan presiden sebagai pasal-pasal inkonstitusional. Terdapat banyak pertimbangan yang diambil oleh para hakim konstitusi dalam putusan tersebut, di antaranya:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama bertentangan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

dengan prinsip persamaan di depan hukum, prinsip kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan penghormatan hak asasi orang lain yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.<sup>58</sup>

2) Bahwa ahli di persidangan menyatakan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP Lama merupakan *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP Lama (pasal pencemaran nama baik) yang merupakan *lex generalis* dan dinilai penafsirannya bersifat lentur (pasal karet) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>59</sup>

3) Bahwa *Wetboek van Strafrecht*, yang berasal dari Belanda dan merupakan rujukan KUHP Lama, menggunakan istilah *Koning of der Koningin* (raja atau ratu), lalu menurut Pasal 8 Angka 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 diganti dengan kata *president of den vice president* atau kini disebut presiden dan wakil presiden. Hal ini menurut Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan: “Tidak

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

ditemukan rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata 'raja' dengan 'presiden dan wakil presiden.'<sup>60</sup>

- 4) Bahwa menurut Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, arti penghinaan menurut Pasal 134 KUHP Lama berkaitan dengan arti penghinaan dalam Pasal 310–321 KUHP Lama. Namun terdapat perlakuan hukum berbeda (diskriminatif) takkala pelaku Pasal 134 KUHP Lama diancam hukuman lebih berat dibanding pelaku penghinaan menurut Pasal 310 KUHP Lama.<sup>61</sup>
- 5) Bahwa menurut para ahli di persidangan, tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHP Lama. Dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden (dan wakil presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan.<sup>62</sup>
- 6) Bahwa kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan presiden dan/atau wakil presiden dipilih

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat presiden dan wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan *privilege* yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya.<sup>63</sup>

- 7) Bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal-pasal ini berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi<sup>64</sup>
- 8) Bahwa seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHP Lama manakala penghinaan (*belediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

dan Pasal 207 KUHP Lama (pasal penghinaan kepada penguasa) dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*). Pasal 207 KUHP Lama juga memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah.<sup>65</sup>

- 9) Bahwa keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi: *"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden"*, karena upaya-upaya melakukan klarifikasi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61.

tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.<sup>66</sup>

10) Bahwa KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHP Lama warisan kolonial harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama.<sup>67</sup>

Pertimbangan-pertimbangan para hakim konstitusi di atas menggambarkan garis besar permasalahan diadakannya regulasi pidana bagi pelaku penghinaan presiden. Ditemukan pula kemiripan atau *similarity* antara Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama<sup>68</sup> yang membahas delik penghinaan presiden dan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP Baru<sup>69</sup> yang membahas delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden.

### **G. Prinsip *Primus Inter Pares* dalam Lingkup Kepresidenan**

Baik di KUHP Lama maupun KUHP Baru keduanya menyertakan regulasi pidana yang berkaitan dengan penghinaan jabatan presiden. Di sisi lain, regulasi pidana terhadap suatu jabatan ini

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

juga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Perdebatan ini berkaitan dengan perspektif yang digunakan terhadap jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Kritikan adanya pembedaan atas penghinaan jabatan presiden telah hadir bahkan sebelum Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi KUHP Baru. Kritik ini direspon oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenkumham RI), yang menjawab bahwa pengaturan terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden untuk memperlihatkan presiden dan wakil presiden adalah *primus inter pares*, yang pertama di antara yang sederajat.<sup>70</sup>

Secara terminologi, *primus inter pares* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai yang pertama (unggul, terbaik) di antara sesamanya.<sup>71</sup> Hal ini juga oleh beberapa ahli diartikan sebagai yang pertama/utama di antara yang sederajat. Penyematan *primus inter pares* pada presiden dan wakil presiden ialah karena pengabdianya dalam menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hak-hak spesial tersebut layak untuk didapatkan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3171941/wamenkumham-sebut-pasal-penghinaan-presiden-untuk-menjaga-marwah>, diakses pada Selasa, 25 April 2023.

<sup>71</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/primus%20inter%20pares>, diakses pada Kamis, 27 April 2023.

<sup>72</sup> Ahmad Syafiudin Anwar dan Lilik Agus Saputro, 2023, *Menyoal Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares atau Kemunduran Demokrasi*, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicarana, Volume 2



Perumusan delik yang menyertakan prinsip *primus inter pares* di KUHP Baru tercantum dalam Naskah Akademik RUU-KUHP 2019 yang merupakan cikal bakal KUHP Baru. Salah satu alasan yang termuat dalam naskah akademik tersebut ialah dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak.

Terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip *equality before the law*.<sup>73</sup>

#### **H. Relevansi *Primus Inter Pares* dalam Sistem Presidensial**

Prinsip *primus inter pares* sebagai antinomi *equality before the law* perlu dilihat secara kontekstual. Jika melihat naskah akademik RKUHP yang menjadi cikal bakal dari KUHP Baru, alasan yang digunakan atas pemberlakuan prinsip *primus inter pares* terhadap presiden ialah perbandingan antara penghinaan presiden dengan penghinaan unsur kenegaraan yang lain, seperti lambang kenegaraan, bendera/lagu

---

Nomor 1, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>73</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kebangsaan, serta kepala negara lain.<sup>74</sup> Hal ini sedikit banyak mengindikasikan bahwa pemberlakuan prinsip *primus inter pares* ialah karena peranan presiden sebagai kepala negara.

Dalam konteks jabatan presiden di Indonesia, presiden bertindak sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*chief executive*). Berbeda dengan kepala pemerintahan, pengejawantahan tupoksi jabatan kepala negara seringkali berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan ini berkaitan dengan latar belakang sosial budaya suatu negara yang variatif, sehingga sulit mencari perbedaan dan persamaan mutlak peranan kepala pemerintahan dan kepala negara di suatu negara dengan negara lainnya.

Untuk melihat secara khusus pemberlakuan prinsip *primus inter pares* pada presiden, maka presiden perlu dibahas secara spesifik sebagai kepala negara. Negara-negara yang memberlakukan prinsip *primus inter pares* kepada kepala negaranya didominasi oleh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, seperti Belanda, Inggris, dan Malaysia.

Hal ini dikarenakan kepala negara dalam sistem parlementer hanya mempunyai kekuasaan nominal. Kepala negara hanya merupakan lambang/symbol yang mempunyai tugas-tugas yang bersifat

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

formal sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil, berbeda dengan perdana menteri yang memegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya/nyata.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Muliadi Anangkota, 2017, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 151-152.